



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PETIKAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR: 059190/B.II/3/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNSIONAL
MELALUI MEKANISME PENYETARAAN**

M E N T E R I A G A M A ,

Menimbang : dan seterusnya.

Mengingat : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dan seterusnya.

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat:
1 dan seterusnya s.d. 802,
803 MARSU SULISTIAWATI, S.Kom., - Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan
M.Kom dan Alumni Bagian Tata Usaha Fakultas Sains
NIP. 197803012005012004 dan Teknologi pada UIN Raden Fatah
Palembang
Penata Tingkat I, III/d
804 dan seterusnya s.d 1380,
disertai ucapan terima kasih atas pengabdianannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat:
1 dan seterusnya s.d. 802,
803 MARSU SULISTIAWATI, S.Kom., - Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli
M.Kom Muda pada Subbagian Akademik,
Kemahasiswaan dan Alumni Bagian Tata
NIP. 197803012005012004 Usaha Fakultas Sains dan Teknologi pada UIN
Penata Tingkat I, III/d Raden Fatah Palembang
804 dan seterusnya s.d 1380,
dengan angka kredit sebesar 300 Kumulatif.
- KETIGA** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

TEMBUSAN dan seterusnya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

Menteri Agama,

ttd.

Yaqut Cholil Qoumas

**Petikan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama,**


Nizar